

**PERSEPSI ORANGTUA TERHADAP PEMBERITAAN DI MEDIA
TENTANG MARAKNYA KASUS KEKERASAN ANAK
DIBAWAH UMUR DI KELURAHAN
RAJABASA RAYA**

(Skripsi)

Oleh
IDRIS SUMA AFANDI



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERSEPSI ORANGTUA TERHADAP PEMBERITAAN DI MEDIA TENTANG MARAKNYA KASUS KEKERASAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KELURAHAN RAJABASA RAYA

Oleh

Idris Suma Afandi

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan persepsi orangtua terhadap kekerasan anak dibawah umur yang akhir-akhir ini sering terjadi di lingkungan masyarakat maupun yang sering di beritakan media cetak dan media elektronik sehingga dapat orangtua lebih memahami dan mengerti cara mendidik anak yang lebih baik

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian adalah anak-anak yang berusia dibawah umur yang nasibnya kurang beruntung melalui pemberitaan di media cetak maupun media elektronik. Untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik angket. Uji Reabilitas menggunakan rumus *Product Moment* dan *Sperman Brown*.

Hasil penelitian ini adalah persepsi masyarakat adanya kekerasan terhadap anak dibawah umur, khususnya didalam keluarga anak tersebut dari orangtua maupun dari orang terdekat. Sehingga orangtua dapat benar-benar mendidik anaknya dengan baik dan juga orang tua diharapkan dapat mengetahui hak-hak anak , agar terciptanya keluarga yang harmonis tanpa melakukan kekerasan di dalam keluarga khususnya anak.

Kata kunci : orangtua, media, anak dibawah umur

**PERSEPSI ORANGTUA TERHADAP PEMBERITAAN DI MEDIA
TENTANG MARAKNYA KASUS KEKERASAN ANAK
DIBAWAH UMUR DI KELURAHAN
RAJABASA RAYA**

Oleh

IDRIS SUMA AFANDI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PERSEPSI ORANGTUATERHADAP
PEMBERITAAN DI MEDIA TENTANG
MARAKNYA KASUS KEKERASAN ANAK
DIBAWAH UMUR DI KELURAHAN
RAJABASA RAYA**

Nama Mahasiswa : *Idris Suma Afandi*

No. Pokok Mahasiswa : **1213032035**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**


Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002



Yunista Nuralisa S.Pd.,M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001


2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn,



Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**



Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa S.Pd., M.Pd**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, M. Hum.

NIP. 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 April 2016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah :

Nama : Idris Suma Afandi
NPM : 1213032035
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Gang Marga Anak Tuha Rajabasa
Raya Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, April 2016
Penulis,



Idris Suma Afandi
NPM 1213032035

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya, kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan kecintaanku kepada :

*Kedua orang tuaku yang sangat kucintai dan kusayangi papah dan mamah.
Terimakasih atas kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan dalam mendidik, membesarkan, dan mendo'akan disetiap sujudnya demi keberhasilanku.*

Adikku tersayang Ayu, Mia, dan Adit serta keluarga besarku yang telah memotivasi dan memberikan dukungannya untuk kesuksesanku kelak.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Orangtua Terhadap Pemberitaan di Media Tentang Maraknya Kasus Kekerasan Anak dibawah Umur di Kelurahan Rajabasa”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, motivasi, dan waktunya untuk memperlancar penyelesaian skripsi ini terutama kepada Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku ketua program studi PPKn dan pembimbing I serta Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd.,M.Pd selaku pembimbing II. Ucapan terimakasih peneliti haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Dekan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku pembahas I, terima kasih atas saran dan masukannya;
6. Ibu Dayu Rika Perdana, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya;
7. Bapak Drs. Holilulloh, M.Si., Bapak M. Mona adha, S.Pd., M.Pd., Bapak Susilo, S.Pd., M.Pd., Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd dan Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd. serta Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan:
8. Bapak Irsan Effendi, S.E. selaku Lurah Kelurahan Rajabasa Raya, yang telah membantu dan mengizinkan peneliti mengumpulkan data penelitian.
9. Kedua orang tuaku tercinta seluruh keluarga besarku terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan dan semua pengorbanan kalian untukku yang tidak ternilai dari segi apapun;
10. Sahabat Terbaikku, Antonius, Deni, Bayu Adit, Soni, Fitra dan M.Faizal yang selalu memberikan semangat dan motivasi dengan canda tawa kalian;

11. Sahabat KKN dan PPL (Ayu Maharani, Yulistiawati, Ana Rianti, Warisem, Devina Nizzu, Tomi Hardianto, Ardini Tyaswari, Nina Rosita dan Meliza Nopia) yang selalu memberikan masukan dan motivasi dan dukungannya;
12. Teman-teman seperjuanganku di Prodi PPKn angkatan 2012 baik ganjil maupun genap yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang kalian berikan;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya peneliti berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, April 2016
Peneliti

Idris Suma Afandi
NPM 1213032035

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	12
a. Kegunaan Teoritis	12
b. Kegunaan Praktis	12
G. Ruang Lingkup Penelitian	13
1. Ruang Lingkup Ilmu	13
2. Ruang Lingkup Subjek	13
3. Ruang Lingkup Objek	13
4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian	13
5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis	14
1. Tinjauan Tentang Persepsi.....	14
1.1 Definisi Persepsi.....	14
1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	15
1.3 Syarat-syarat Mengadakan Persepsi.....	18

2.	Tinjauan Tentang Orangtua	19
2.1	Definisi Orangtua	19
2.2	Tugas dan Peran Orangtua	20
3.	Tinjauan Tentang Media Massa	22
3.1	Definisi Media Massa	22
3.2	Fungsi-fungsi Media Massa..	24
3.3	Bentuk-bentuk Media Massa.....	25
3.4	Dampak Positif dan Negatif Media Massa	29
4.	Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Anak.....	31
4.1	Definisi Kekerasan Terhadap Anak	31
4.2	Bentuk-bentuk Kekerasan.....	32
4.3	Jenis-jenis Kekerasan.....	34
4.4	Kriminologi.....	39
4.5	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	42
4.6	Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).	46
B.	Kerangka Pikir	49

III. METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Penelitian	51
B.	Populasi dan Sampel.....	51
1.	Populasi.....	51
2.	Sampel.....	54
C.	Variabel Penelitian, Definisi Konseptual, Definisi Operasional Variabel dan Rencana Penelitian	56
1.	Variabel Penelitian	56
2.	Definisi Konseptual	56
3.	Definisi Operasional Variabel.....	57
D.	Rencana Pengukuran.....	59
1.	Persepsi Orangtua.....	56
2.	Kasus Kekerasan Anak dibawah Umur	56
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	60
1.	Teknik Pokok	60
a.	Dokumentasi.....	60
b.	Angket	60
2.	Teknik Penunjang	61
a.	Observasi.....	61
b.	Wawancara.....	61
c.	Teknik Kepustakaan.....	61
F.	Validitas dan Uji Reliabilitas	62
1.	Uji Validitas	62
2.	Uji Reliabilitas	63
G.	Teknik Analisis Data.....	64

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Langkah-langkah Penelitian	68
1. Pengajuan Judul.....	68
2. Penelitian Pendahuluan	69
3. Pengajuan Rencana Penelitian	69
4. Pelaksanaan Penelitian	70
a. Persiapan Administrasi.....	70
b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data	70
c. Pelaksanaan Penelitian.....	71
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
1. Sejarah Singkat Kelurahan Rajabasa Raya	71
2. Letak dan Luas Wilayah.....	73
3. Jumlah Penduduk.....	74
4. Etnis dan Suku.....	75
5. Agama.....	76
6. Tingkat Pendidikan.....	77
7. Mata Pencaharian.....	78
8. Kesehatan Penduduk.....	79
9. Infrastruktur.....	80
1. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK).....	81
2. Kegiatan Kelompok Lansia.....	82
3. Bagan Struktur Aparat Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.....	83
C. Analisa Uji Coba Angket.....	84
1. Analisis Uji Coba Validitas.....	84
2. Analisis Uji Coba Reliabilitas	84
D. Deskripsi Data.....	88
1. Pengumpulan Data.....	88
2. Penyajian Data.....	88
E. Pembahasan	103

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Mahasiswa
2. Surat Penelitian Pendahuluan
3. Surat Keterangan Dari Lurah Kelurahan Rajabasa Raya
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Sudah Melaksanakan Penelitian Dari Lurah Kelurahan Rajabasa Raya
6. Kisi-kisi Angket
7. Angket Penelitian
8. Tabel Daftar Orangtua Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung
9. Tabel Data Responden Berdasarkan Indikator
10. Tabel Data Responden Berdasarkan Pemberitaan di Media Tentang Maraknya Kasus Kekerasan Anak dibawah Umur di Kelurahan Rajabasa Raya

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	50
4.1 Bagan Struktur Aparat Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung	83

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa akhir ini kita sering dikejutkan dengan pemberitaan di media tentang kasus penculikan dan pembunuhan anak dibawah umur, sehingga hampir setiap saat kita dapat menyaksikan dan melihat di media cetak atau di media elektronik maraknya kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur tersebut, sehingga terkadang pemberitaan tersebut membuat kita geram dan prihatin akan pemberitaan tersebut.

Pemberitaan di media yang paling membuat masyarakat geram terjadi pada bocah yang bernama Engeline Megawe yang berusia 8 tahun itu dilaporkan menghilang pada tanggal 16 mei 2015 dan ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya pada tanggal 10 juni 2015. Bocah Angeline ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumah ibu angkatnya Margriet Megawe di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Sanur, Denpasar, Bali pada rabu 10 juni 2015, jenazah bocah tersebut dikubur dibawah pohon pisang tak jauh dari kandang ayam, tubuhnya dibungkus spreng dan sedang memeluk boneka kesayangannya. Kasus berikutnya terjadi pada bocah yang bernama Putri Nur Fauziah yang berusia 9 tahun yang merupakan pembunuhan sadis sekaligus pelecehan seksual. Fauziah dinyatakan menghilang sejak pulang sekolah pada

hari jumat, tanggal 02 oktober 2015 , usai dinyatakan menghilang jasad fauziah ditemukan di dalam kardus dengan posisi bertekuk di kampung belakang Jalan Sahabat RT 06/05 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat pada hari jumat tanggal 02 oktober 2015 sekitar pukul 22.30 WIB.

Keadaan korban saat ditemukan korban mengeluarkan darah pada bagian kemaluan dan mulut serta tangan diikat lakban tanpa mengenakan pakaian dan kardus diikat dari luar. Dua kasus yang dijelaskan masih terhitung banyak kasus yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya yang menimpa pada anak – anak usia dibawah umur, dari data yang terbit pada hari kamis tanggal 30 juli 2015, menurut Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhitung sejak januari hingga juli 2015 terdapat setidaknya tiga puluh tujuh laporan saksi dan korban yang melibatkan anak, dari jumlah tersebut sebanyak dua puluh empat kasus terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak.

Pada tahun 2015 terdapat dua puluh empat kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terdiri dari dua kasus pemerkosaan, sebelas kasus persetubuhan, dua kasus pelecehan seksual, sembilan kasus pencabulan, dan satu kasus pencabulan yang disertai perdagangan anak, dari tiga puluh tujuh laporan yang diterima sejak januari – juli 2015 telah tiga puluh tiga anak mendapat pelayanan LPSK. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan data kekerasan terhadap anak yang berusia dibawah umur, pada tanggal 15 juni 2015 melalui Harian terbit Jakarta pada hari senin, dari data

yang ditunjukkan Komnas PA melalui Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti.

Maria Advianti memaparkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah angka perdagangan anak di Indonesia dari tahun 2011 sampai bulan juli 2015.

No	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah
1	2011	Kekerasan Fisik dan Verbal	160
2	2012	Kekerasan Mental	173
3	2013	Pelecehan	184
4	2014	Penelantaran	263
5	2015	Perdagangan Anak	80
Jumlah Kasus			860 Kasus

Sumber : data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa statistik angka perdagangan anak di Indonesia dari tahun 2011 sampai bulan juli 2015, dan tabel juga menunjukkan setiap tahunnya menunjukkan kenaikannya setiap tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2014, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menyebutkan kasus penelantaran anak hingga bulan maret tahun 2015 terjadi 13 kasus penelantaran terhadap anak. Dalam hal ini dijelaskan bahwa tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak, hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang di didik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa, secara real situasi anak

Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya anak Indonesia diwarnai data kelam dan menyedihkan dan anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan. Sebelum lebih lanjut memahami secara mendalam kekerasan terhadap anak, baiknya pahami terlebih dahulu pengertian kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Sementara itu. Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun dari faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat seperti, anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Sedangkan apabila dari faktor keluarga yaitu, kemiskinan keluarga, orangtua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak, keluarga pecah, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orangtua yang tidak realistis, dan anak yang lahir di luar nikah.

Faktor eksternal meliputi banyak hal yaitu, kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum dan tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil. Tapi sayang sekali masyarakat pada umumnya tidak menyadari

luasnya pengaruh kekerasan terhadap anak tersebut, apabila anak sudah mengalami kekerasan maka anak tersebut akan menghadapi resiko yaitu, usia yang lebih pendek, kesehatan fisik dan mental yang buruk, masalah pendidikan (termasuk keluar dari sekolah), kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak, dan gelandangan.

Biasanya tindak kekerasan terhadap anak baru memperoleh perhatian secara lebih serius tatkala korban tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa kepada anak – anak jumlahnya makin meluas, korban bertambah banyak, dan dapat menimbulkan dampak yang menyenesarakan rakyat, seperti halnya tindak kekerasan yang dialami perempuan, sejatinya titik permasalahannya adalah keluarga atau rumah tangga karena keluarga atau rumah tangga adalah fondasi primer bagi perkembangan, kepribadian, dan tingkah laku anak.

Keberhasilan keluarga (orangtua) dalam membentuk watak anak sangat tergantung pada subyek – subyek dalam keluarga tersebut, orangtua sebagai subyek terpenting dalam keluarga semestinya dapat mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, dengan pola pendidikan yang diselimuti kasih sayang dan kelembutan ini akan tercapainya derajat kualitas anak di kemudian hari. Masih adakah alasan lagi bagi orangtua untuk tidak membangun keluarga dengan memperhatikan dan bersahabat dengan anak – anaknya dalam dekapan kasih sayang dan kelembutan, padahal dalam Hadistnya Rasulullah Saw berpesan, “Perhatikanlah anak-anakmu dan didiklah dengan baik, “ (Hr Ibnu Majah).

Sebenarnya Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai bentuk perhatian serius dari Pemerintah dalam melindungi hak-hak anak, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tidak ada bangsa yang bisa tumbuh menjadi bangsa yang disegani diantara bangsa-bangsa lain di dunia, jika bangsa itu tidak memperhatikan anak-anak sebagai generasi penerus masa depan sebuah bangsa. Salah satu faktor munculnya kekerasan terhadap anak dalam masyarakat adalah karena pengaruh media massa, dalam akhir-akhir ini media massa seringkali menampilkan berbagai macam tindak kekerasan dalam tayangannya. Dulu masyarakat hanya dapat menyaksikan kekerasan jika mereka ada di sekitar lokasi kejadian, kini siapa pun dapat menyaksikan tindakan kekerasan dalam tayangan TV, bahkan tayangan seperti dramatisasi kriminalitas, olahraga kekerasan dan sinetron yang bernuansa kekerasan menjadi acara yang banyak diminati para penonton, termasuk anak – anak dan remaja.

Dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 menjelaskan bahwa peranan-peranan media pers sebagai saluran informasi kepada masyarakat, sebagai saluran debat publik dan opini masyarakat, sebagai saluran transparansi mengenai masalah – masalah publik, dan sebagai saluran

pembelajaran yang sangat berharga kepada masyarakat. Namun pemberitaan di media akan kekerasan terhadap anak sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban, adapun pengaruh tersebut juga akan memunculkan dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif tentunya diharapkan dengan adanya pemberitaan di media masyarakat akan muncul rasa empati dalam dirinya untuk tergerak membantu korban, selain itu jika dilihat dari segi masyarakat juga akan menambah sikap pencegahan kekerasan agar kekerasan serupa tidak terulang lagi. Tapi yang menjadi konsen utama disini adalah dampak negatif dari pemberitaan kekerasan terhadap korban anak sendiri, tanpa disadari terkadang media terlalu berlebihan dalam memberitakan korban tersebut sehingga masyarakat tahu secara detail identitas korban tersebut. Terkadang pemberitaan tersebut secara jelas nama, perlakuan yang diterima, asal sekolah, asal keluarga, dan lain-lain.

Sebenarnya upaya – upaya untuk meminimalisir dampak negatif tersebut sudah dilaksanakan dengan membuat sebuah kode etik jurnalistik yang berisi panduan-panduan dalam membuat suatu pemberitaan termasuk pemberitaan kasus kekerasan yang dialami anak. Di Indonesia sebenarnya sudah membuat kode etik jurnalistik yang dibuat oleh beberapa ikatan jurnalistik. Salah satunya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai salah satu organisasi profesi jurnalis telah merusmuskan kode etik sendiri. AJI bersama sejumlah organisasi jurnalis lain secara bersama sama juga telah menyusun kode etik jurnalis Indonesia yang diharapkan bisa diberlakukan di seluruh

jurnalis Indonesia. Adapun tujuan utama adanya kode etik jurnalistik ini pada dasarnya adalah selain untuk meminimalisir dampak buruk atas pemberitaan, juga diharapkan media menjadi lebih sensitif dan bertanggungjawab.

Menurut hasil data yang diambil penulis dari Harian Radar Lampung, kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2015 dari awal bulan Januari sampai di bulan Juli terdapat 10 kasus yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung.

Tabel 1.2 Jumlah data kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2015 dari bulan Januari sampai bulan Juli.

NO	BULAN	JUMLAH KASUS
1	Januari	2
2	Februari	1
3	Maret	1
4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	1
7	Juli	3
Jumlah Kasus		10 Kasus

Sumber: Data primer dari Harian Radar Lampung

Berdasarkan dari tabel di atas menjelaskan bahwa daftar kasus kekerasan yang terjadi di Lampung, dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2015, tidak ada perubahan yang signifikan, tapi perubahan yang secara drastis terjadi pada bulan Juli karena mengalami tiga kasus yang terjadi di bulan Juli tahun 2015 tersebut. Dari data tersebut belum semuanya kasus kekerasan terhadap anak di Lampung tersebut

terpantau media karena masih banyak kasus kekerasan terhadap anak tersebut terjadi di Lampung tapi tidak terpantau oleh media.

Berdasarkan data yang diambil penulis dari Kepolisian Daerah Lampung (Kapolda Lampung) kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur pada tahun 2012 sampai tahun 2015 yang terjadi di Provinsi Lampung

Tabel 1.3 Jumlah data kekerasan terhadap anak dibawah umur dari tahun 2012 sampai tahun 2015.

No	Kesatuan	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
1	Polda Lampung	2	9	10	10	31
2	Polresta Balam	90	89	81	81	341
3	Polres Lamsel	30	56	18	19	123
4	Polres Lamtim	11	33	18	12	74
5	Polres Lamteng	8	23	15	8	54
6	Polres Tanggamus	8	8	24	15	55
7	Polres Metro	14	14	25	6	59
8	Polres Lamut	25	24	16	16	81
9	Polres Tuba	10	13	9	9	41
10	Polres Lambar	4	20	16	14	54
11	Polres Way Kanan	23	19	18	22	82
12	Polres Mesuji	-	-	2	6	8
Jumlah		225	308	252	218	1003

Sumber : Data Rekapitulasi Kekerasan terhadap Anak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian terhadap orang tua yang melihat pemberitaan di media tentang maraknya kasus kekerasan terhadap anak di

Desa Marga Anak Tuha Kelurahan Rajabasa Raya pada tanggal 15 November 2015, orangtua seharusnya lebih memakai logika dan hati nuraninya dalam mendidik anaknya, harus lebih extra hati - hati dalam menjaga anaknya dan dalam pesan terakhir yang disampaikan oleh narasumber adalah meminta kepada pemerintah untuk menghukum keras kepada pelaku seksual terhadap anak dibawah umur atau yang sering disebut pedofil.

Berdasarkan uraian di latar belakang, penulis ingin sekali meneliti kasus kekerasan terhadap anak khususnya anak yang berusia dibawah umur, karena begitu banyak kasus kekerasan terhadap anak terjadi akhir -akhir ini, dari yang terpantau media hingga membuat masyarakat geram melihat pemberitaan di media akhir-akhir ini, dan dari kasus kekerasan yang tidak terpantau media di Indonesia maupun di Lampung, karena masih begitu banyak nasib anak yang kurang beruntung akibat begitu banyak faktor -faktor dalam anak itu sendiri maupun dari orangtuanya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Pengaruh media massa yang seringkali menampilkan berbagai macam tindak kekerasan.
2. Pengaruh media yang terlalu berlebihan dalam memberitakan korban.
3. Kurangnya peranan orangtua dalam mendidik anaknya.
4. Pengaruh keluarga yang tidak mampu mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan.

5. Kurangnya pengetahuan orangtua terhadap kebutuhan perkembangan anak.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah – masalah yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas dalam penelitian ini dibatasi pada “Persepsi orangtua terhadap pemberitaan di media tentang maraknya kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kelurahan Rajabasa Raya”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka perumusan masalah di atas adalah “Bagaimana persepsi orangtua terhadap pemberitaan di media tentang maraknya kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kelurahan Rajabasa Raya”.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembatasan masalah dan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi orangtua terhadap pemberitaan di media tentang maraknya kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kelurahan Rajabasa Raya.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan teori – teori yang berkaitan dengan perilaku, sikap, moral dan etika yang terkait dengan konsep – konsep Ilmu Pendidikan, khususnya Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang Pendidikan Kewarganegaraan dan berkaitan dengan masalah – masalah kemasyarakatan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis berguna untuk :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pada orangtua agar lebih serius untuk mendidik anaknya dan dapat memberikan langkah tepat guna mendidik anak yang baik dari sedini mungkin.
2. Sebagai tolak ukur untuk orangtua atau masyarakat agar lebih mengerti bagaimana kasus kekerasan terhadap anak itu terjadi dan dapat menambah wawasan untuk melindungi anak yang disayangi.
3. Sebagai calon guru, hasil penelitian ini berguna untuk dijadikan suplemen materi tentang sikap positif dalam kehidupan masyarakat.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup Ilmu Pendidikan, khususnya Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena berkaitan dengan sikap, nilai dan moral masyarakat yang sesuai dengan nilai – nilai Pancasila dimana setiap anak berhak mendapatkan hak – haknya dan berhak mendapatkan kasih sayang dan kelembutan dari orangtua maupun dari orang – orang yang didekatnya.

2. Obyek Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas Persepsi Orangtua Terhadap Pemberitaan di Media Tentang Maraknya Kasus Kekerasan terhadap Anak dibawah Umur.

3. Subyek Penelitian

Ruang lingkup subyek penelitian ini adalah anak – anak yang berusia dibawah umur yang nasibnya kurang beruntung melalui pemberitaan di media cetak atau media elektronik.

4. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Marga Anak Tuha Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari terbitnya surat izin penelitian pendahuluan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tanggal 3 November 2015 dengan nomor : 196/UN26/3/PL/2015 sampai dengan 9 Februari 2016 nomor: 474/172/VI.163/XI/2016.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Tentang Persepsi

1.1 Definisi Persepsi

Manusia adalah makhluk yang dilahirkan yang paling sempurna, manusia memiliki kemampuan kognitif untuk memproses informasi yang diperoleh dari lingkungan disekelilingnya melalui indera yang dimilikinya, contohnya membuat persepsi berfikir untuk memutuskan aksi apa yang hendak dilakukan untuk mengatasi keadaan yang dihadapinya. Hal – hal yang dapat mempengaruhi kemampuan kognitif pada manusia meliputi tingkat intelejensi, kondisi fisik, serta kecepatan pemrosesan informasi pada manusia. Secara etimologis persepsi berasal dari bahasa latin *preceptio* yang artinya menerima atau mengambil, adapun proses dari persepsi itu sendiri adalah yang menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak.

Persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses yang terjadi dalam pengamatan seseorang terhadap orang lain, persepsi juga diartikan sebagai proses pemahaman terhadap suatu informasi yang disampaikan oleh orang lain yang sedang saling berkomunikasi, berhubungan atau bekerjasama

jadi setiap orang tidak terlepas dari proses persepsi. Secara etimologis persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa latin yaitu *perception*, dari *percipere* yang artinya menerima atau mengambil (Alex Sobur dalam Pahriyah,dkk 2014: 4). Menurut Konentjaraningrat (2011: 99) berpendapat bahwa “ persepsi adalah seluruh proses akal manusia yang sadar dalam menggambarkan tentang lingkungan sekitarnya”. Kemudian pengertian persepsi menurut Sarwono (2012: 86) bahwa “persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokan, memfokuskan suatu objek yang ada di lingkungan sekitarnya”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan – hubungan antar gejala yang selanjutnya di proses oleh otak.

1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Ibid dalam Pratama, dkk (2014: 5) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya didasari faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:

a. Fisiologis

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera

untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

b. Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

c. Minat

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

d. Kebutuhan yang searah

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

e. Pengalaman dan ingatan

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang.

Selain itu, menurut Jalaludin Rakhmat dalam pahriyah,dkk (2014 :6) beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi individu adalah sebagai berikut :

a. Orang atau objek yang diamati

Setiap individu berusaha membuat penilaian terhadap tingkah laku orang atau objek yang diamati dengan memberikan perhatian (*attention*) pada orang atau objek tersebut, namun seringkali individu tidak menyadari faktor yang mempengaruhi penilaiannya. Proses persepsi dipengaruhi oleh status orang atau objek yang diamati.

b. Situasi

Aspek-aspek situasional juga berkaitan dengan proses perceptual. Jabatan seseorang atau kebijakan tertentu dalam organisasi akan mempengaruhi objek yang diamati.

c. Pengamat

Persepsi juga dipengaruhi oleh kondisi dalam diri individu yang melakukan pengamatan, salah satu aspek internal yang mempengaruhinya adalah faktor kebutuhan, seseorang cenderung mengarahkan perhatiannya pada hal-hal yang memenuhi kebutuhannya, sehingga individu lebih dapat menginterpretasikan suatu masalah dengan cara yang berbeda.

d. Persepsi diri

Bagaimana seseorang memandang dirinya akan mempengaruhi persepsinya. Konsep diri adalah bagaimana individu memandang diri

sendiri, struktur diri ini tidak hanya khas tetapi juga konsisten bagi tiap individu.

e. Karakteristik pribadi

Karakteristik pribadi seseorang mempengaruhi persepsinya terhadap orang lain atau objek. Jika seseorang menerima dirinya sendiri, maka ia cenderung memandang aspek-aspek yang menyenangkan pada diri orang lain dari sudut pandang kelemahan dirinya sendiri.

1.3 Syarat-syarat Mengadakan Persepsi

Menurut Evitasari (2012: 15) Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengeluarkan persepsinya, yakni :

a. Adanya objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indra (reseptor), dapat pula datang dari dalam langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor.

b. Alat indra atau reseptor

Yaitu alat untuk menerima stimulus di samping itu harus pula ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor kesusunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran, selain itu alat indra sebagai alat untuk mengadakan respon di perlukan juga syaraf motoris.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau mengadakan pandangan atau persepsi diperlukan pula adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengadakan persepsi adalah perlu adanya faktor-faktor yang merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu objek atau stimulus yang di persepsi yang merupakan syarat fisik, alat indra dan syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf yang merupakan syaraf fisiologis, dan perhatian yang merupakan syaraf psikologis.

2. Tinjauan Tentang Orangtua

2.1 Definisi Orangtua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional dalam Evitasari (2012: 17) bahwa “Orang tua adalah ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli, dan sebagainya), sebagai orang yang dihormati dan disegani”. Sedangkan menurut Hadikusumo dalam Evitasari (2012: 17), menyatakan bahwa “Orang tua adalah pendidik menurut kodrat yakni pendidik pertama dan utama karena secara kodrati

anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya (ibunya) dalam keadaan tidak berdaya”. Hanya dengan pertolongan dan layanan orang tua (terutama ibu) bayi (anak manusia) itu dapat hidup dan berkembang makin dewasa. Pengertian orang tua menurut Kartono dalam Astrida (2012: 1) bahwa “Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan Ibu dari anak-anak yang dilahirkannya“.

Menurut Nasution dalam Astrida (2012: 1) menyatakan bahwa “Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu”. Kemudian menurut Gunarsa dalam Astrida (2012: 1) menyatakan bahwa “Orang tua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, pendapat dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari“.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan yang sah dan hidup bersama berperan sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak nya dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai pendidik yang pertama dan utama serta memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya.

2.2 Tugas Dan Peran Orang Tua

Setiap orang tua dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentunya memiliki tugas dan peran yang sangat penting, menurut Astrida (2012: 2) “adapun tugas dan peran orang tua terhadap anaknya dapat dikemukakan

sebagai berikut, melahirkan, mengasuh, membesarkan, dan mengarahkan menuju kepada kedewasaan serta menanamkan normnorma dan nilai-nilai yang berlaku”. Disamping itu juga harus mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri anak, memberi teladan dan mampu mengembangkan pertumbuhan pribadi dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang.

Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi bagi pengembangan kepribadian anak dalam hal ini orang tua harus berusaha untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sesuai dengan keadaan anak. Dalam lingkungan keluarga harus diciptakan suasana yang serasi, seimbang, dan selaras, orang tua harus bersikap demokrasi baik dalam memberikan larangan, dan berupaya merangsang anak menjadi percaya diri. Salah satu tugas dan peran orang tua yang tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak-anaknya.

Sebab orang tua memberi hidup anak, maka mereka mempunyai kewajiban yang teramat penting untuk mendidik anak mereka. Jadi, tugas sebagai orang tua tidak hanya sekadar menjadi perantara makhluk baru dengan kelahiran, tetapi juga memelihara dan mendidiknya, agar dapat melaksanakan pendidikan terhadap anak-anaknya, maka diperlukan adanya beberapa pengetahuan tentang pendidikan.

3. Tinjauan Tentang Media Massa

3.1 Definisi Media Massa

Zaman teknologi yang semakin berkembang dan sumber informasi yang sangat cepat berita sangat dibutuhkan dan sangat cepat diperoleh masyarakat. Di Era masa kini masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mencari berita tetapi bagaimana masyarakat bisa memfilter berita yang ada, dimana berita yang sesuai fakta yang terjadi, berita yang menurut masyarakat itu penting maupun berita mana yang menarik untuk di simak. Maka sebab itu dibutuhkan media massa yang dapat memberikan laporan berita yang faktual, tajam dan terpercaya.

Pemberitaan berasal dari kata dasar “berita”, kata “berita” sendiri berasal dari kata sangsekerta, *vrit* (ada atau terjadi) atau *vritta* (kejadian atau peristiwa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, Berita adalah “laporan tercepat mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Berita dalam bahasa Inggris disebut *News*. Menurut Purnama Kusumaningrat (2005:39) menyatakan bahwa “berita merupakan sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan”.

Biasanya subjek pemberitaan merupakan sesuatu atau seseorang yang memang sedang di sorot atau diperhatikan oleh masyarakat umum, oleh sebab itu media akan menjadikan topik utama dalam suatu berita. Media massa tidak hanya sekedar memberikan informasi dan hiburan semata, tetapi juga mengajak khalayak untuk melakukan perubahan perilaku,

melalui beragam konten media yang khas dan unik sehingga pesan-pesan media itu terlihat sangat menarik, menimbulkan rasa penasaran khalayak. Pembingkaiian pesan melalui teks, gambar dan suara merupakan aktivitas media untuk mempengaruhi pikiran perasaan khalayak. “Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massa dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal” Bungin. (2006:7).

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) “media massa dapat diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk”. Menurut Apriadi Tamburaka (2013;1) menyatakan bahwa “media massa merupakan segala bentuk benda yang dapat di manipulasikan, di lihat, di dengar, di baca atau di bicarakan beserta instrument yang dipergunakan dengan baik untuk suatu proses penyaluran informasi, sehingga dapat dikatakan media massa merupakan perantara dari suatu proses komunikasi seperti ketika seorang menulis surat, maka media yang digunakan adalah kertas atau ketika menelpon menggunakan media telepon”.

Menurut Kustadi Suhandang (2012:40) “media massa merupakan seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya”. Pemberitaan dalam media massa merupakan elemen yang paling penting dalam komunikasi massa. Inti dari komunikasi adalah proses penyampaian

pesan yaitu berupa sebuah informasi (berita). “Pemberitaan yang baik adalah pemberitaan yang memenuhi unsure 5 W dan 1 H, yaitu What (peristiwa apa yang terjadi), When (kapan peristiwa itu terjadi), Where (di mana peristiwa itu terjadi), Who (siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut), Why (mengapa peristiwa tersebut terjadi), dan How (bagaimana peristiwa tersebut terjadi)”, Junaedi, (2007:21-22).

Berdasarkan uraian diatas pemberitaan media massa merupakan sesuatu atau seseorang yang di pandang oleh media massa merupakan subjek yang layak untuk di beritakan. Hasil dari suatu pemberitaan media massa dapat menjadi suatu tanggapan atau penilaian masyarakat umum terhadap suatu objek yang berbeda beda dari setiap individu

3.2 Fungsi-Fungsi Media Massa

Dalam buku *Media Relations: Sarana Membangun Reputasi Organisasi*, dijabarkan fungsi-fungsi media massa secara universal Wardhani (2008:25), yakni sebagai berikut:

- a. Fungsi menyiarkan informasi (*to inform*). Penyampai informasi yang berkaitan dengan peristiwa, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain atau *special event*. Pesan yang informative adalah pesan yang bersifat baru (*actual*) berupa data, gambar, fakta, opini dan komentar yang memberikan pemahaman baru/penambahan wawasan terhadap sesuatu.
- b. Fungsi mendidik (*to educate*). Media massa mendidik dengan menyampaikan pengetahuan dalam bentuk tajuk, artikel, laporan

husus, atau cerita yang memiliki misi pendidikan. Berfungsi mendidik apabila pesannya dapat menambah pengembangan intelektual, pembentukan watak penambahan keterampilan/kemahiran bagi khalayaknya serta mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

- c. Fungsi menghibur (*to entertain*), yakni memberikan pesan yang bisa menghilangkan ketegangan pikiran masyarakat dalam bentuk berita, cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, sinetron, drama, musik, tari, dan lainnya. Berfungsi menghibur apabila khalayak bisa terhibur atau dapat mengurangi ketegangan, kelelahan dan bisa lebih santai.
- d. Fungsi mempengaruhi (*to influence*). Fungsi mempengaruhi pendapat, pikiran dan bahkan perilaku masyarakat inilah yang merupakan hal paling penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itulah, media yang memiliki kemandirian (*independent*) akan mampu bersuara atau berpendapat, dan bebas melakukan pengawasan social (*social control*).

3.3. Bentuk-Bentuk Media Massa

Mengingat kedudukan media massa dalam perkembangan masyarakat sangatlah penting, maka industri media massa pun berkembang pesat saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya stasiun televisi, stasiun radio, perusahaan media cetak, baik itu surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya. Para pengusaha merasa diuntungkan dengan mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang media massa seperti itu, hal itu disebabkan karena mengelola perusahaan dengan jenis spesifikasi

mengelola media massa adalah usaha yang akan selalu digemari masyarakat sepanjang masa, karena sampai kapanpun manusia akan selalu haus akan informasi.

Media yang termasuk ke dalam kategori media massa adalah surat kabar, majalah, radio, TV, dan film. Kelima media tersebut dinamakan "*The Big Five of Mass Media*" (lima besar media massa), media massa sendiri terbagi dua macam, media massa cetak (*printed media*), dan media massa elektronik (*electronic media*), yang termasuk media massa elektronik adalah radio, Tv, film (*movie*), termasuk CD, sedangkan media massa cetak dari segi formatnya dibagi menjadi enam. Berikut akan diuraikan mengenai media massa yang paling populer dan paling sering digunakan masyarakat yaitu :

a. Surat Kabar

Surat kabar merupakan media cetak yang terbit setiap hari secara teratur. Tulisannya dalam bentuk berita, artikel, feature (cerita human interest atau profil), tajuk, informasi yang disajikan lengkap menjawab pertanyaan rumusan 5 W + 1 H. Isi informasi ditujukan untuk mempengaruhi atau mempersuasion secara rasional/pikiran. Kelebihan surat kabar adalah harganya murah, informasinya lengkap dan selalu actual (baru), mudah dan cepat menjangkau khalayak yang diinginkan, mudah dibawa dan disimpan. Sementara kekurangannya adalah isi pesan singkat, penyajian gambar/foto kurang menarik, pesan hanya bisa disampaikan bagi public yang memiliki kemampuan membaca.

b. Majalah

Majalah adalah media yang digunakan untuk menghasilkan gagasan feature dan publisitas bergambar untuk bahan referensi di masa mendatang. Majalah biasanya terbit seminggu sekali dan dapat dibaca pada saat senggang atau santai. Kelebihan majalah adalah menyajikan informasi yang tidak hanya menjawab secara lengkap pertanyaan 5 W + 1 H, tetapi juga tuntas dengan bahasan dari berbagai sisi, dicetak dengan kertas yang menarik dan berkualitas, sehingga mampu menampilkan gambar-gambar yang lebih menarik, publiknya khusus, bisa disimpan dalam waktu yang lama sebagai bahan referensi. Sementara kelemahannya ialah pesan tidak bisa segera diperoleh public, harganya relatif mahal, serta biaya produksi lebih mahal dari surat kabar.

c. Radio

Radio adalah media yang menyampaikan pesan melalui stimuli indera pendengaran. Kelebihan radio ialah isi pesan bisa cepat/langsung diterima publiknya, pesannya mempunyai kekuatan mempersuasi secara emosional, proses produksinya sederhana dan fleksibel, khalayaknya khusus, harga pesawatnya tidak mahal dan mudah dibawa-bawa, siarannya bisa diterima di mana saja, biaya produksi rendah, bisa menjangkau wilayah yang sulit (pelosok) bahkan melalui batas negara, isi pesan bisa dipahami siapapun juga termasuk yang tidak mampu membaca. Sementara kekurangannya ialah isi pesan cepat berlalu dan tidak bisa di ulang kembali, bila tidak digarap

dengan baik, maka dengan mudah pendengar bisa langsung memindahkan gelombang radionya, umpan balik membutuhkan waktu, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi.

d. Televisi

Televise adalah media yang mampu menyajikan pesan dalam bentuk suara, gerak, pandangan dan warna secara bersamaan, sehingga mampu menstimuli indera pendengaran dan penglihatan. Kelebihan televise ialah mampu menampilkan hal menarik yang ditangkap oleh indera pendengaran dan penglihatan, mampu menampilkan secara detil suatu peristiwa/kejadian, suatu produk dan pembicara, karena mempengaruhi dua indera sekaligus, maka efek persuasinya lebih kuat ketimbang media lainnya, jumlah pemirsanya lebih banyak, sehingga ia merupakan media yang paling populer. “Sedangkan kekurangannya adalah biaya produksi mahal, waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi sampai selesai sangat lama: khalayaknya sangat heterogen, sehingga sulit menjangkau public sasaran yang diinginkan, peralatan peliputannya sangat mahal dan rumit penggunaannya, bila tidak dipersiapkan dengan matang, maka pesan visual itu justru akan menciptakan image buruk”. Wardhani (2008:30-31).

e. Internet

Sebagian kalangan mengkategorikan internet ke dalam media massa, karena pesannya bisa diterima oleh banyak orang. Namun ada pihak yang tidak sependapat dikarenakan karakteristik media internet sangat berlawanan dengan media massa. Informasi melalui media online,

hanya dapat dibaca, jika khalayak aktif mencari. Hal itulah yang menunjukkan perbedaannya dengan media massa seperti televisi yang kini makin banyak dipilih masyarakat dalam memperoleh berita terkini. “Media internet memiliki beberapa karakteristik, yakni sifat komunikasinya dua arah (interaktif), komunikatornya bisa lembaga dan personal, isi pesannya lebih personal/individual, informasi diterima publiknya tidak serentak namun sesuai dengan kebutuhan komunikannya, serta publiknya homogen”, Wardhani (2008:22-23).

3.4 Dampak Positif dan Negatif Media Massa

Pengaruh media massa pada pribadi secara perlahan-lahan namun efektif, media membentuk pandangan khalayaknya bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari. Berikut dampak media massa dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif

a) Dampak Positif

- a. Masyarakat akan memperoleh suatu informasi dengan lebih pantas. Misal berita peristiwa-peristiwa di luar negeri dapat diketahui khalayak dengan mudah melalui media. Hal ini akan menyebabkan masyarakat peka terhadap isu-isu semasa.
- b. Melalui penggunaan internet membolehkan masyarakat keluar dari kepompongnya. Maksudnya, adanya interaksi dua hal antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain sehingga tidak melihat dari satu sudut pandang. Sebaliknya, kita akan membuat penilaian mengenai masyarakat luar juga. Bahkan ide dan pendapat ini

mampu mendorong masyarakat untuk berusaha ke arah yang lebih baik.

- c. Media amat memengaruhi kesan kognitif media seperti pembentukan sikap terhadap perkara yang berkaitan dengan ekonomi, politik, agama, keamanan dan peristiwa semasa.
 - d. Dibidang pendidikan, media massa dapat membantu dalam mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan pengetahuan masyarakat.
 - e. Dalam bidang ekonomi, media mempermudah proses pertukaran barang, mempermudah proses impor maupun ekspor.
- b) Dampak negatif
- a. Media banyak memberitakan adegan kekerasan dan menampilkan aksi pornografi. Dalam perspektif ini, banyak penelitian memberikan pernyataan bahwa adanya pemberitaan ini menyebabkan kekerasan dan kriminalitas semakin meningkat. Terutama oleh kaum muda, mengakibatkan adanya gangguan emosional, ketakutan, kekhawatiran dan selera yang menyimpang.
 - b. Media massa zaman sekarang bisa 'diatur' penyiarannya. Banyak media massa mempropagandakan suatu pesan untuk mendukung tokoh atau kelompok tertentu. Sehingga seorang yang bergelut dibidang pers yang seharusnya bersifat netral, justru mendapat 'kekangan' dari perusahaan medianya. Itu karena media yang berpihak pada tokoh atau partai politik tertentu pasti selalu harus membawa nama baik orang-orang di pihak mereka. Sehingga

membuat pesan yang diberitakan menjadi tidak murni lagi dan terkesan dimanipulasi.

- c. Mengikis budaya tradisional dan budaya asli suatu negara yang sudah berlaku sejak lama
- d. Kekuatan media massa mempengaruhi gaya hidup seseorang
- e. Banyak waktu yang dihabiskan di depan media massa seperti internet, televisi dan game online. Sehingga membuat seseorang seakan-akan terisolasi dari kehidupan sosial di dunia nyata.

4. Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Anak

4.1 Definisi Kekerasan Terhadap Anak

Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar, mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.

Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat, sudah barang tentu dalam proses belajar ini, anak cenderung melakukan kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan, anak akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut atau tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan kekerasan. Bagi orangtua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum. bagi orangtua tindakan yang dilakukan anak itu melanggar

sehingga perlu dikontrol dan dihukum. Menurut Douglas dan Frances Chaput Waksler (dalam Fashri, 2007: 27–28), “kekerasan merupakan gambaran tindakan terbuka juga tertutup, bersifat menyerang dan bertahan, yang disertai kekuatan atas orang lain”.

4.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan

Tindak kekerasan terhadap anak didorong oleh sejumlah faktor, tekanan sosial dalam kehidupan masyarakat seringkali menjadi penyebab mendasar, yakni sulitnya memperoleh pekerjaan dan tempat tinggal layak. Keluarga-keluarga yang memiliki persoalan tersebut sangat berpotensi melahirkan tindak penganiayaan dan penelantaran anak. Selain itu, “lingkungan yang tertutup bagi interaksi sosial antara satu rumah tangga atau keluarga dan keluarga lain adalah penyebab lain yang besar pengaruhnya”, Lestari Basoeki (dalam Suyanto, 2010: 32). Di samping bersifat manifes atau tampak, kekerasan pada anak dapat berupa kekerasan nonfisik yang berdampak tak kalah memprihatinkan. Kekerasan terhadap anak biasanya ditandai pula oleh kerugian di segi kesehatan dan kesejahteraan anak. Terdapat empat jenis kekerasan terhadap anak seperti diuraikan oleh Suyanto (2010: 29–30), yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan ini umumnya tampak secara langsung atau kasatmata, baik sebab maupun efeknya. Kekerasan fisik ini dapat berupa tindakan menampar, menendang, memukul atau meninju. Ia juga tampak dalam perlakuan mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, dan mengancam anak dengan benda tajam.

b. Kekerasan Psikis

Bila dibandingkan kekerasan fisik, kekerasan psikis cukup sulit diketahui. Namun, akibat yang ditimbulkan umumnya bertahan dalam waktu lama karena bersifat psikologis. Sejumlah kekerasan psikis dapat disinyalir berbentuk penggunaan kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memermalukan orang di depan orang lain atau muka umum, dan melontarkan ancaman dengan kata-kata

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual di sisi lain menjadi satu bentuk kekerasan terhadap anak. Kekerasan ini berupa tindakan memaksa atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual. Tindakan ini menyebabkan anak-anak menjadi obyek kekerasan, baik perlakuan yang terjadi di dalam keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Selain mengalami paksaan berhubungan seksual, mereka kerap disiksa secara menyedihkan.

d. Kekerasan Ekonomi

Selain mengalami bermacam kekerasan yang merugikan secara psikis dan fisik, anak tak luput pula dari kekerasan ekonomi. Tindak kekerasan ekonomi ini bahkan biasanya bermula dari keluarga. Ia seringkali muncul dalam bentuk paksaan orang tua kepada anak yang masih belia untuk turut bekerja menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Hal inilah yang ditengarai bisa membawa pengaruh luas terhadap masalah sosial terutama di kota besar, yaitu anak jalanan. Anak-anak yang dalam usia masih sangat muda berjuang dengan

kehidupan sosial yang keras demi memenuhi keinginan orang tua. Dalam wujud anak yang menjajakan makanan, mengamen, dan mengemis, hak mereka untuk bersekolah seringkali terabaikan.

4.3 Jenis-Jenis Kekerasan

Terkait pengamatan perihal isu kekerasan terhadap anak pada lakon *Kintir*, ada tiga jenis konsep kekerasan yang perlu diketahui. Tiga pengertian kekerasan ini meliputi kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor, kekerasan sebagai produk dari struktur, dan kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur. Bahasan terkait konsep kekerasan ini akan dilibatkan untuk menganalisis lakon *Kintir*.

a. Kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor

Dipengaruhi penelitian dalam bidang ilmu biologi, fisiologi, dan psikologi. Kekerasan mencakup kecenderungan biologis yang didominasi kelainan genetik. Maka, kekerasan dimaksudkan sebagai tindakan aktor atau kelompok yang merusak dan merugikan orang lain yang berupa ancaman, teror, pembunuhan, hingga tindakan fisik lainnya.

b. Kekerasan dipandang melibatkan peran struktur

Struktur negara dan aparaturnya—yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Dalam prosesnya, kekerasan struktural ini membuat suatu ketimpangan atau ketidakadilan bagi pihak yang lemah atau inferior. Kekerasan struktural bersifat tak langsung, laten, statis, dan cenderung stabil di bawah kendali sebuah sistem tertentu.

- c. Kekerasan merupakan rangkaian jejaring dialektis antara aktor dan struktur

Pandangan ini memadukan pendekatan mikro dan makro atas penyebab kekerasan. Ia menekankan dialektika kekerasan aktor dan struktur dengan setiap hubungan kekerasan sehingga membentuk kebertautan yang berjejaring. Dengan demikian, kekerasan dilihat dalam cakupan ranah yang luas, yakni, seperti dijelaskan oleh R. Kutz dan Jennifer Turpin (dalam Fashri, 2007: 28), “kekerasan tidak saja disebabkan oleh faktor psikologis individu, gejala biologis, atau faktor sosial-struktural, namun juga disebabkan oleh suatu hubungan kausal antara struktur, proses, dan perilaku *level-personal* dan *levelglobal*”.

Berkaca dari tiga pengertian di atas, tindak kekerasan dalam kehidupan masyarakat adalah suatu gambaran nyata dan mengandaikan perhatian serius. Terlebih masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia yang sebenarnya jadi tanggung jawab semua pihak, tak terkecuali pemerintah. Sayangnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai institusi yang membidani urusan perlindungan anak terkesan memomorduakan isu ini.

Dalam kajian ilmu sosial, kekerasan terhadap anak adalah peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan

anak. “Indikasi *child abuse* secara langsung dan nyata hadir sebagai hal yang mengancam dan merugikan kesehatan dan kesejahteraan anak”, Suyanto, (2010: 28). Secara umum, tindak kekerasan terhadap anak tergolong dalam empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Terkait kekerasan ekonomi, anak jalanan adalah satu fenomena masalah manakala situasi memaksa anak di bawah umur berkontribusi menambah penghasilan keluarga.

Kekerasan terhadap anak merupakan sebuah isu yang cukup menguras perhatian dan keprihatinan besar masyarakat. Sebagai satu isu penting yang hadir dan mengisi kehidupan sosial, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) telah berkembang dan meluas sebagai kajian akademis. “Pada awalnya, *child abuse* mencuat dalam bidang kesehatan pada lingkup perawatan medis atas anak”, seperti dicatat oleh Suyanto (2010: 27), pada tahun 1946, seorang radiologis bernama Caffey menangani kasus *multiple fractures* pada seorang anak yang menderita cedera majemuk di bagian tulang panjang dan perdarahan subdural yang sulit dikenali sebabnya. Selanjutnya dunia medis meneliti kasus ini dan menyebutnya sebagai kondisi *Caffey Syndrome*.

Berdasarkan beberapa macam tindak kekerasan terhadap anak, terlihat bahwa kekerasan di kehidupan sosial selalu berlangsung berkaitan dengan kekuasaan. Kekerasan dan kekuasaan adalah satu kesatuan yang bekerja demi sebuah tujuan penguasaan satu pihak atas pihak

lain. Sebagaimana diungkapkan Fauzi Fashri (2007: 29), “Kehadiran kekerasan mengandalkan mekanisme kekuasaan tertentu, interaksi kekuasaan untuk mendapatkan dominasi membutuhkan mekanisme obyektif agar dapat diterima oleh individu atau kelompok yang akan dikuasai”. Kasus kekerasan terhadap anak juga cenderung terus meningkat setiap tahun.

Seperti dicatat oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), dibandingkan 2.413 kasus pada 2010, jumlahnya naik menjadi 2.508 kasus pada 2011.22 Sementara itu, pada 2012 angka kekerasan meningkat lagi mencapai 2.637 kasus, dan pada 2013 menembus 3.023 kasus. Adapun hingga caturwulan pertama 2014. Komnas PA menerima pengaduan kekerasan terhadap anak sebanyak 239 kasus (*Majalah Berita Mingguan Tempo*, 12–18 Mei 2014, hal. 12). Komisi Perlindungan Anak Indonesia menaksir, lebih dari 2.750 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang 2014. Maka sebagai fenomena yang mengancam keselamatan penduduk usia di bawah umur ini, *child abuse* mendesak diperhatikan untuk diatasi.

Sayangnya, dari sisi publik, pengetahuan atas masalah pemenuhan kesejahteraan anak dan kesadaran untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak pun belum tersosialisasi secara baik dan meluas. Asumsi ini ditengarai dari masih banyaknya tindakan *child abuse* yang tak tercatat dan belum dilaporkan. Seperti dibuktikan oleh hasil penelitian Wahana Visi Indonesia (WVI) di daerah-daerah terpencil,

masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan karena tidak mengetahui adanya UU Perlindungan Anak. Terkait persoalan ini, pada sisi pemberitaan, efektivitas pemberitaan di media massa mengenai masalah *child abuse* terbilang masih minim. Dari sekian banyak isu sosial, belum banyak wartawan dalam negeri yang meminati persoalan sosial anak. Padahal sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak pasal 17 media massa mengemban peran menyebarluaskan informasi dan materi yang bermanfaat secara sosial dan budaya bagi anak.

Terhadap persoalan anak yang kurang beruntung dan tersisihkan, para jurnalis seringkali menyertakan pandangan stereotip yang menempatkan anak-anak bermasalah itu dalam kaca mata, pengganggu ketertiban, perusak pemandangan kota, ataupun sumber kejahatan. Berhubung kondisi kekerasan terhadap anak yang mengkhawatirkan tersebut, selayaknya pemerintah dan lembaga sosial terkait isu ini mengerahkan usaha dan perhatian lebih.

Namun hingga waktu belakangan ini, kekerasan terhadap anak masih menjadi perihal yang mendapat perhatian minim pemerintah. Terhadap kedudukan anak yang lemah dan rentan, pemerintah cenderung menuding kondisi perekonomian yang krisis sebagai penyebab. Sementara itu, aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku saat ini belum diterapkan secara tegas dan maksimal. Sulit terbantahkan bila penanganan masalah kekerasan

terhadap anak seakan tak kunjung bergegas dikelola oleh negara secara serius sebagai persoalan yang penting.

4.4 Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga "kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat". Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, (2010 : 9).

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi, diantaranya adalah J. Contstant (dalam A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010:2) memberikan definisi kriminologi "sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat". Selain itu menurut Bonger (dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 10), memberikan definisi kriminologi "sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya". Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup sebagai berikut:

- a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.

- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (*etiologi sosial*).
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
- d. Psipatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah *psikiatri*.
- e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa sebagai berikut :
 - a) *Hygiene* kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b) Politik criminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi
 - c) Kriminalistik (*policie scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland (dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:11) merumuskan “kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*)”. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum,

pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

a. Sosiologi hukum.

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etiologi kejahatan.

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

c. *Penology*.

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Wolfgang, Savitz dan Jonhston (dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12), dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi “kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan

dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”. Jadi obyek studi kriminologi meliputi sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

4.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

- a. Dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Dalam pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
- c. Dalam Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- d. Dalam Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.
- e. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dapat diartikan bahwa kerahasiaan identitas anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, namun juga kepada korban kekerasan seksual serta setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak sebagai

korban, maupun pelaku atau yang berhadapan dengan hukum diberikan secara merata terhadap semua jenis perkosaan. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perkosaan sangat berkaitan dengan perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa.

- f. Dalam Pasal 64 ayat (3) butir b yang berbunyi, “upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Adapun yang dimaksud dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan *image* atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan, misalnya si A adalah anak korban perkosaan, ketika nama dan wajah si A ditayangkan di media massa sebagai salah satu korban perkosaan, maka pandangan masyarakat terhadap si A akan berubah drastis. Masyarakat akan menganggapnya sebagai korban perkosaan, bahkan tak jarang dianggap sebagai orang yang kotor. Penilaian masyarakat ini akan terus mengikuti anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa.
- g. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada :
 - a) Anak dalam situasi darurat
 - b) Anak yang berhadapan dengan hukum
 - c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - d) Anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau atau seksual

- e) Anak yang diperdagangkan
 - f) Anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
 - g) Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
 - h) Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau atau mental
 - i) Anak yang menyandang cacat dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- h. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- i. Dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

- j. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
- a) Pelaksanaan hak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak
 - b) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
 - c) Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini
 - d) Pemantauan dan pencatatan terus-terusan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
 - e) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
 - f) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

4.6 Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda, pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Negara merupakan pihak yang wenang dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan sang anak, namun tidak dapat disangkal dikalangan generasi muda ada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa haruslah berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan anak.

Sebagaimana diutarakan oleh Wagianto Soetodjo (2006 :25) “bahwa pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak”. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya. Dalam melakukan pengawasannya terhadap penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuklah Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian melahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini merupakan lembaga independen yang terbentuk atas dasar Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003. Lembaga ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Fungsi KPAI berbeda dengan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Perlindungan Anak (PA). Fungsi KPP dan PA adalah membuat kebijakan di wilayah eksekutif yang mensinkronkan berbagai aspek perlindungan anak yang dijalankan oleh seluruh perangkat pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal ini, KPP dan PA juga memiliki perangkat pemantauan dan evaluasi sendiri, termasuk untuk menjatuhkan sanksi internal dan memberikan penghargaan.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan KPP dan PA memiliki makna yang berbeda dengan yang dilakukan KPAI, dimana yang dilakukan KPP dan PA ada dalam wilayah administratif dan dalam kerangka antar instansi sehingga lebih bersifat koordinasi di dalam pemerintahan. Sedangkan yang dilakukan KPAI berada di luar wilayah penyelenggara Negara dalam arti eksekutif. Meskipun KPAI adalah lembaga Negara, sifat independennya menyebabkan KPAI tidak berada dalam wilayah koordinasi internal.

KPAI bisa memberikan teguran, publikasi, rekomendasi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu kepada seluruh Penyelenggara Negara, namun KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal atau administratif. KPAI tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak seharusnya menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya namun sebagai sebuah lembaga pengawas,

penyeimbang, dan penyanding penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak.


6. Kerangka Pikir

Pada kenyataannya, kekerasan pada anak - anak sudah sering terlihat di dalam kehidupan bermasyarakat dan tanpa disadari banyak dilakukan oleh orangtua atau pengasuh. Dari hasil riset yang dilakukan oleh *Mitra Perempuan Women's Crisis Centre*, sebuah lembaga pendampingan bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan terutama dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa jumlah anak yang mengalami penganiayaan meningkat dari tahun ke tahun dengan bentuk-bentuk penyiksaan fisik dan seksual.

Ada beberapa situasi yang menyulitkan orang tua dalam menghadapi anak sehingga tanpa disadari mengatakan atau melakukan sesuatu yang tanpa disadari dapat membahayakan atau melukai anak, biasanya tanpa alasan yang jelas. Kejadian seperti inilah yang disebut penganiayaan terhadap anak, dalam beberapa laporan penelitian, penganiayaan terhadap anak dapat meliputi: penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak antara lain (*immaturitas*) ketidakmatangan orang tua, kurangnya pengetahuan bagaimana menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku anak, pengalaman negatif masa

kecil dari orang tua, isolasi sosial, problem rumah tangga, serta problem obat-obat terlarang dan alkohol. Ada juga orang tua yang tidak menyukai peran sebagai orang tua sehingga terlibat pertentangan dengan pasangan dan tanpa menyadari bayi dan anak menjadi sasaran amarah dan kebencian.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan penelitian fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya, oleh karena itu peneliti ingin menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai persepsi orangtua terhadap pemberitaan di media tentang maraknya kasus kekerasan anak dibawah umur di Kelurahan Rajabasa Raya.

Penelitian ini sangat tepat menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis data statistik yang menggunakan angka-angka, karena jenis variabel yang akan diteliti dapat digambarkan atau dijelaskan dengan perhitungan statistik dengan skala interval.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Margono (2010:118) "Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Menurut Sukmadinata (2011:250) mengemukakan bahwa

“populasi adalah kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian kita. Populasi merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah penelitian mengingat populasi akan menentukan validitas data dalam penelitian. Menurut Husaini Usman (2006:181) “Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan orangtua yang menjadi sasaran tentang pemberitaan di media karena kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa yang berjumlah 1678 orang kepala keluarga, adapun rincian kepala keluarga nya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jumlah Kepala Keluarga yang menjadi sasaran tentang pemberitaan di media karena kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung Tahun 2015.

NO	RUKUN KELUARGA (RT)	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)
1.	RT 01	52 KK
2.	RT 02	95 KK
3.	RT 03	60 KK
4.	RT 04	74 KK
5.	RT 05	63 KK
6.	RT 06	124 KK

7.	RT 07	115 KK
8.	RT 08	131 KK
9.	RT 09	84 KK
10.	RT 10	147 KK
11.	RT 11	49 KK
12.	RT 12	68 KK
13.	RT 13	60 KK
14.	RT 14	56 KK
15.	RT 15	102 KK
16.	RT 16	40 KK
17.	RT 17	65 KK
18.	RT 18	56 KK
19.	RT 19	135 KK
20.	RT 20	102 KK
JUMLAH		1678 KK

Sumber : Data Primer dari Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa

2. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2010:215) bahwa “sampel adalah sebagian dari populasi tersebut”. Sedangkan menurut Margono (2010:121) mengemukakan bahwa “sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (*monster*) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu”. Senada dengan itu, Sudjana (2005:6) mengemukakan bahwa “sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sampel adalah sebagian bagian dari populasi yang diambil.

Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini adalah presisi yakni rata-rata sampel dari rumus T.Yamane yang dikutip oleh Burhan Bungin (2008 : 25), rumus yang digunakan :

$$n = \frac{N}{(d^2) + 1}$$

Keterangan :

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Populasi
- d = Nilai Presisi (0,1)
- 1 = Nilai Konstanta

Dengan Rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diperoleh adalah :

$$n = \frac{1678}{1678 (0,1^2) + 1}$$

$$n = \frac{1678}{17,78}$$

$$n = 94,37 \Rightarrow 94 \text{ (dibulatkan)}$$

Dari rumus yang digunakan diperoleh 94,37 responden, jika dibulatkan maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 94 responden yang merupakan Kepala Keluarga Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa. Dari rumus tersebut maka diperoleh jumlah sampel yang menjadi objek penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rincian Jumlah Sampel

NO	RUKUN KELUARGA	JUMLAH KEPALA KELUARGA	SAMPEL
1	RT 01	52 KK	1
2	RT 02	95 KK	4
3	RT 03	60 KK	1
4	RT 04	74 KK	2
5	RT 05	63 KK	1
6	RT 06	124 KK	10
7	RT 07	115 KK	8
8	RT 08	131 KK\	12
9	RT 09	84 KK	3
10	RT 10	147 KK	18
11	RT 11	49 KK	1
12	RT 12	68 KK	1
13	RT 13	60 KK	1
14	RT 14	56 KK	1
15	RT 15	102 KK	6
16	RT 16	40 KK	1
17	RT 17	65 KK	1
18	RT 18	56 KK	1
19	RT 19	135 KK	15
20	RT 20	102 KK	6

TOTAL	1678	94
--------------	-------------	-----------

Sumber : Analisis Data Primer

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 94 Kepala Keluarga.

C. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual, Definisi Operasional

Variabel dan Rencana Pengukuran

1. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Variabel yang mempengaruhi (X) adalah persepsi orang tua
- b. Variabel yang di pengaruhi (Y) adalah kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur

2. Definisi Konseptual

Untuk mengetahui objek permasalahan dalam penelitian ini secara jelas maka diperlukan pendefinisian variabel secara konseptual atau berdasarkan konsep – konsep penunjang yang ada sebagai berikut :

- a. Persepsi orang tua adalah kesan – kesan dan penafsiran seseorang yang paling utama memegang peranan dalam kelangsungan hidup rumah tangga dan paling bertanggung jawab atas kesejahteraan anak.
- b. Kasus kekerasan anak dibawah umur adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya

menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian.

3. Definisi Operasional Variabel

Persepsi adalah proses pengolahan informasi dari lingkungan yang berupa stimulus yang diterima melalui alat indera dan diteruskan ke otak untuk diseleksi, diorganisasikan sehingga menimbulkan penafsiran atau penginterpretasian yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya.

Dalam kasus kekerasan ini Persepsi Orangtua dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Pemahaman

Pemahaman mengenai persepsi orangtua adalah pemahaman mengenai kekerasan anak dibawah umur meliputi kekerasan fisik, mental, verbal, dan seksual.

b. Tanggapan

Tanggapan adalah gambaran ingatan dari pengamatan, dalam hal ini untuk mengetahui respon atau tanggapan orangtua dapat dilihat melalui persepsi, sikap, dan partisipasi.

c. Harapan

Tujuan dari indikator harapan adalah untuk mengetahui gambaran orangtua mengenai kekerasan anak dibawah umur.

Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijabarkan bahwa “ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat, dan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai”. Fungsi dan peran orang tua adalah membantu memberi wawasan bagi anak sebagai pertimbangan mengambil keputusan, dan juga melindungi anak dari gangguan fisik maupun psikis.

Sehingga orang tua sangat berperan penting dalam melindungi anak karena yang dimaksud kekerasan fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan.

Bentuk luka berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, , memecahkan barang berharga, atau tidak berangkat ke sekolah. Hal tersebut tentu saja dapat berpengaruh pada pembentukan perilaku anak karena kekerasan

fisik tercermin pada sikap dan pola suh orang tua. Dalam hal ini kekerasan fisik tentu akan mempengaruhi pembentukan perilaku anak didalam kehidupannya, sehingga hal ini diatur didalam Undang-Undang Tentang kekerasan anak Pasal 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

D. Rencana Pengukuran

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah persepsi orang tua terhadap pemberitaan di media tentang maraknya kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur dengan indikator sikap dan perilaku orang tua atau orang terdekat pada anak dalam memahami nilai moral.

1. Variabel bebas persepsi orang tua anak dalam melihat pemberitaan di media tentang maraknya kasus kekerasan anak dibawah umur
 - a. Pemahaman
 - b. Tanggapan
 - c. Harapan

2. Variabel terikat, kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur dalam pembentukan karakter anak dan mental anak
 - a. Kekerasan fisik
 - b. Kekerasan verbal
 - c. Kekerasan mental
 - d. Kekerasan seksual

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid yang nantinya dapat menunjang keberhasilan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Pokok

a. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara melihat hasil – hasil laporan kegiatan, catatan kegiatan, arsip – arsip dan peraturan yang berhubungan dengan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur yang sering terjadi akhir – akhir melalui media elektronik atau media cetak.

b. Angket

Angket ini disebarakan kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu orang tua di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung Tahun 2015 yang menjadi sasaran tentang pemberitaan di media terhadap kasus kekerasan anak dibawah umur akhir – akhir ini.

Tujuan pokok penggunaan angket ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi orang tua terhadap pemberitaan di media tentang maraknya kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kelurahan Rajabasa Raya. Agar dapat memperoleh data yang tepat dan sesuai maka penelitian ini menggunakan angket tertutup,

angket yang penulis gunakan dalam penelitian ini memiliki 3 alternatif jawaban yaitu :

- a. Memilih alternatif (a) diberi skor 3
- b. Memilih alternatif (b) diberi skor 2
- c. Memilih alternatif (c) diberi skor 1

2. Teknik Penunjang

a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung pandangan orang tua di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung Tahun 2015.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini sebagai pelengkap dan mengumpulkan data yang diperoleh dari orang tua dan pihak – pihak yang terkait dalam penelitian ini yang berada di lingkungan Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung Tahun 2015. Data yang diperoleh sebagai data pelengkap atau data penunjang yang tidak dianalisis.

c. Teknik Kepustakaan

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh informasi yang bersifat teoritis yang berasal dari buku – buku penelitian yang berhubungan persepsi orang tua terhadap pemberitaan di media tentang maraknya kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kelurahan Rajabasa Raya.

F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Dalam penelitian ini untuk menentukan validasi item dilakukan kontrol langsung terhadap teori – teori yang melahirkan indikator – indikator yang dipakai. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *logical validity* yang dibagi menjadi dua yaitu *construct validity* dan *contents validity*.

Untuk mengatur validitas persepsi orang tua menggunakan *construct validity* yaitu melalui kontrol langsung terhadap teori – teori yang melahirkan indikator – indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket dan mengkonsultasikan kepada Dosen Pembimbing yang ada di lingkungan Program Studi PPKn FKIP UNILA, berdasarkan konsultasi tersebut diadakan perbaikan atau revisi sesuai dengan keperluan.

Sedangkan untuk mengukur validitas kekerasan terhadap anak dibawah umur dengan menggunakan uji validitas *contents validity* yaitu pengujian yang dilakukan dengan membandingkan antara instrument dengan materi yang terdapat dalam pemberitaan di media melalui media elektronik maupun media cetak.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas (*reliability*) berhubungan dengan konsistensi, suatu instrument disebut *reliable* apabila instrument tersebut konsistensi dalam memberikan penilaian atas apa yang diukur. Menurut Suharsimi

Arikunto (2010:168), “uji reliabilitas merupakan suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya”. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik belah dua data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyebarkan angket kepada 10 orang diluar responden
- b. Hasil uji coba dikelompokkan kedalam item ganjil dan item genap
- c. Hasil item ganjil dan item genap, dikorelasikan dengan rumus

Product Moment sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien korelasi antara gejala x dan y

X : Variabel bebas

Y : Variabel terikat

N : Jumlah sampel

(Suharsimi Arikunto, 2010:162)

- d. Untuk mengetahui reliabilitas angket digunakan rumus Spearman

Brown menurut Sutrisno Hadi dalam Sudjarwo (2009:247), yaitu :

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1+(r_{gg})}$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien reliabilitas seluruh tes

r_{gg} : Koefisien korelasi item x dan y

- e. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas sebagai berikut:

0,90 – 1,00 = Reliabilitas tinggi

0,50 – 0,89 = Reliabilitas sedang

0,00 – 0,49 = Reliabilitas rendah

G. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka secara sistematis. Selanjutnya disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi dalam Apriliana (2019:58), yaitu:

1. Menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval, yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I : Interval

NT : Nilai tertinggi

NR : Nilai terendah

2. Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus yang dikemukakan Muhammad Ali sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Besarnya persentase

F : Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item

N : Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Pengujian keeratan hubungan dilakukan dengan menggunakan rumus *chi kuadrat* yaitu :

Rumus :

$$X^2 = \sum_{i=j}^B \sum_{j=i}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan:

X^2 : Chi Kuadrat

O_{ij} : Banyaknya data yang diharapkan terjadi

$\sum_{j=i}^k$: Jumlah kolom

E_{ij} : Banyaknya data hasil pengamatan

$\sum_{i=j}^b$: Jumlah baris

Kriteria uji sebagai berikut:

- a. Jika X^2 hitung lebih besar atau sama dengan X^2 tabel dengan tarif signifikan 5 % maka hipotesis diterima
- b. Jika X^2 hitung lebih kecil atau sama dengan X^2 tabel dengan tarif signifikan 5% maka hipotesis ditolak.

Selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan rumus *koefisien kontingen*, Sudjana, (2005:282), yaitu :

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + n}}$$

Keterangan :

C : Koefisien kontingensi

X^2 : Chi Kuadrat

n : Jumlah sampel

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefisien kontingensi maksimum. Harga C maksimum dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{m-1}{m}}$$

Keterangan:

C_{maks} : Koefisien kontingen maksimum

m : Harga minimum antara banyak baris dan kolom

1 : Bilangan konstan

Uji pengaruh makin dekat dengan harga C_{maks} makin besar derajat asosiasi antar faktor. Dengan kata lain, faktor yang satu semakin berkaitan dengan faktor yang lain, Sudjana, (2005:282).

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Persepsi Orangtua Terhadap Pemberitaan di Media Tentang Maraknya Kasus Kekerasan Anak dibawah Umur di Kelurahan Rajabasa Raya yang paling dominan adalah :

Berdasarkan kasus kekerasan yang sering terjadi terhadap anak dibawah umur khususnya penculikan dan pembunuhan, hampir orangtua tidak paham tentang perlindungan anak dan orangtua hampir seluruh orangtua tidak menyadari bahwa kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan gangguan mental anak. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental, terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Keluarga merupakan unit utama yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap anak sehingga agar keluarga dapat berfungsi dengan baik maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut yaitu :

1. Masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta kesejahteraan fisik dan mental anak.
2. Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang stabil dan aman.
3. Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orangtua angkat
4. Mencegah perpisahan anak dengan orangtuanya
5. Mengakui peran, tanggungjawab, partisipasi dan kerjasama anak di masa akan datang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan :

1. Komisi Pelindungan Anak Indonesia ini merupakan lembaga yang bersifat independen dan dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu tugas KPAI melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan per UU-an yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden. Banyak faktor tentunya yang

melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, oleh sebab itu permasalahan yang kompleks tersebut juga harus diselesaikan dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Baik dari pihak pemerintah, lembaga sosial, kaum intelektual, dan juga menanamkan kesadaran pada orang tua di dalam keluarga terkait kerawanan yang mungkin dihadapi oleh seorang anak

2. Media Massa adalah media sebagai pemberi informasi, membuat aturan yang disepakati bersama dalam menonton TV, menyangkut pembatasan jam tontonan dan jenis tayangan yang boleh dan tidak boleh stasiun TV diwajibkan membuat program acara untuk anak yang mendidik sekaligus menghibur, bukan sebaliknya, stasiun TV memberikan panduan berupa informasi misalnya dalam *running text* atau pengkodean yang jelas yang bisa membedakan tayangan untuk anak dan dewasa. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) perlu proaktif memberikan advokasi kepada stasiun TV maupun masyarakat agar masyarakat menjadi kritis, atau melek media (media literasi) dan Pemerintah hendaknya dapat mengeluarkan buku pedoman menonton TV yang disebarluaskan untuk masyarakat.
3. Pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka korban sudah mengerti penanganannya. Pemerintah melaksanakan Undang-Undang No. 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II di daerah harus mengalokasikan dana yang lebih besar untuk penyediaan layanan terpadu bagi anak dan anak korban kekerasan.

4. Orangtua adalah orang yang paling memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak, seharusnya orangtua lebih dapat mengerti perasaan anak, proses anak dan perkembangan anak. Orangtua seharusnya lebih dapat harmonis dengan anak tanpa melakukan kekerasan dan orangtua juga lebih dapat mengawasi anak bagaimana dia bermain, dengan siapa anak bermain, dll.
5. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dalam perlindungan anak diharapkan peran masyarakat yang lebih pro-aktif demi kelangsungan hidup anak baik melalui haknya sampai kebutuhan sehari-hari menuju masa depan si anak sehingga peneliti mengharapkan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari adanya tindak kekerasan dan diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, P.T Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Astrida. 2012. *Peran dan Fungsi Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak*. <http://sumsel.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=1413>. diakses pada 17 November 2014
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Evitasari, Nur .2012. *Persepsi Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Di SDN 1 Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 2011-2012*. Universitas Lampung.....Tidak Diterbitkan.
- Fashri, Fauzi. 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol; Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu* Yogyakarta: Juxtapose.
- Husaini Usman. (2006). *Pengantar Statistika*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Junaedi, Fajar. 2007. *Komunikasi Massa: Pengantar Teoritis*. Yogyakarta: Penerbit Santusta.
- Koentjaraningrat. 2011. *Pengantar Antropologi*. Jakarta. Rineka Cipta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.
- Kusumaningrat, Purnama. 2005. *Jurnalistik teori dan Praktik*. Jakarta.

- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pahriyah Siti, Suhadi, Raharjo. 2014. *Persepsi PNS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Penggunaan Kendaraan Umum Bagi Pejabat Dan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.. Jurnal UNJ Volume 2, Nomor 4, Tahun 2014. Hal. 2-15*. Universitas Negeri Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sarwono, Sarlito W. 2012.. *Pengantar Psikologi Umum* Jakarta. Rajawali Pers.
- Soetodjo, Wagianti, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudarman, Paryati. 2008. *Menulis di Media Massa*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhandang, Kustadi. 2012. *Seputar Organisasi Produk dan Kode Etik*. Jakarta :
- Suhirman, Iman. 2006. *Menjadi Jurnalis Masa Depan*. Bandung: Dimensi Publisher.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ekonisia, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi media*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada.

Wardhani, Diah. 2008. *Media Relations: Sarana Membangun Reputasi Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak
Indonesia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945